



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 412.9/5681/436.7.1/2022

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : PPT KENANGA
Jenis Pendidikan : PPT
Alamat : Jl. Kyai Abdullah no. 20 RT 2 / RW 6
Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Kota Surabaya
NPSN : 69763763
Akreditasi : -
Tanggal Akreditasi : -
Nama Yayasan / Penyelenggara : PPT Kenanga
Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : Lurah Panjang Jiwo
Ketua / Pimpinan Lembaga : Syuwaibatul Islamiyah, S.E

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 412.9/5680/436.7.1/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang perubahan izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT KENANGA

Dengan diterbitkannya Piagam Daftar Ulang Satuan Pendidikan ini, maka Piagam Daftar Ulang Satuan Pendidikan yang diterbitkan sebelumnya nomor 421.1/2465/436.7.1/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PPT KENANGA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **22 Februari 2022** sampai dengan **21 Februari 2023**.

Ditetapkan di : Surabaya,
Pada tanggal : 21 Februari 2022
KEPALA DINAS



M. YUSUF MASRUH, MM.
Pembina TK. I/ IV a
NIP. 196712241994121001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 412.9/5680/436.7.1/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR 421.1/2461/436.7.1/2021 TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PPT KENANGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2020;

- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 005/PPTK/PRN/II/2022 Tanggal 2022-02-08;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/4112/436.5.6/2007 Tanggal 12/06/2007;
 - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PPT KENANGA Nomor 421.1/2461/436.7.1/2021 Tanggal 01/02/2021;
 - d. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan hasil survey tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT KENANGA**

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PPT KENANGA
Jenis Pendidikan : Pos Paud Terpadu
Alamat : Jl. Kyai Abdullah no. 17
RT 4 / RW 6
Kelurahan Panjang Jiwo
Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Kota Surabaya
Akreditasi : -
Pemilik/Penyelenggara : Kelurahan PANJANG JIWO
Nama Pimpinan / : SYUWAIBATUL ISLAMIYAH, SE.
Penanggung Jawab

Dengan Perubahan yang disetujui adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : PPT KENANGA
Alamat : Jl. Kyai Abdullah no. 20
RT 2 / RW 6
Kelurahan Panjang Jiwo
Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Kota Surabaya
Nama Yayasan / : PPT Kenanga
Penyelenggara : Berdasarkan Akta Notaris:
Nomor Tahun

- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memiliki tanggung jawab sosial;
 - f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
 - g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap izin operasional dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : **21 Februari 2022**

KEPALA DINAS

YUSUF MASRUH, MM.

Pembina TK. II/IV a

NIP. 196712241994121001